

Customary Victimology: Perspektif Baru Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Zico Junius Fernando¹, Andrea H Poeloengan², Mahmud Mulyadi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

²Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1824](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1824)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Customary Viktimologi;
Hukum Adat; Perlindungan
Korban; Hukum Pidana;
Pluralisme Hukum

ABSTRACT

Kajian mengenai viktimologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia selama ini masih didominasi oleh perspektif positivistik yang menempatkan korban hanya sebagai pelengkap proses hukum, bukan sebagai subjek utama perlindungan. Padahal, dalam praktik masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, korban seringkali memperoleh posisi sentral melalui mekanisme pemulihan berbasis komunitas yang lebih humanis, restoratif, dan kontekstual. Artikel ini menawarkan perspektif baru yang disebut Customary Victimology, yakni pendekatan viktimologi yang mengintegrasikan nilai, praktik, dan mekanisme adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional. Melalui perspektif ini, perlindungan korban tidak hanya dipahami dalam kerangka formal undang-undang, tetapi juga dalam dimensi sosial-kultural yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengadopsi pendekatan undang-undang (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Sifat riset ini adalah deskriptif-preskriptif, dengan tujuan menggambarkan realitas perlindungan korban yang masih lemah, sekaligus menawarkan solusi berbasis integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Bahan dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis), untuk menafsirkan norma hukum positif, teori viktimologi modern, serta praktik hukum adat di beberapa yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya melalui KUHP dan peraturan perundang-undangan sektoral, belum sepenuhnya memberikan ruang perlindungan komprehensif bagi korban, terutama terkait pemulihan psikologis, sosial, dan budaya. Sementara itu, dalam konteks hukum adat, terdapat praktik penyelesaian sengketa pidana yang mengutamakan rekonsiliasi, pengakuan kesalahan, dan pemulihan martabat korban. Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain juga memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap mekanisme adat dapat memperkuat efektivitas perlindungan korban. Jadi, Customary Victimology dapat menjadi perspektif baru yang relevan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus selaras dengan karakter pluralisme hukum di Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Zico Junius Fernando

Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371, Indonesia
Email: zjfernando@unib.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menjadi problematika serius yang belum memperoleh perhatian optimal baik dari segi regulasi maupun praktik implementasi.[1] Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar normatif, realitas menunjukkan bahwa korban kerap kali hanya diposisikan sebagai “pelengkap” dalam proses hukum yang didominasi oleh logika retributif dan fokus pada pelaku.[2] Hal ini sejalan dengan kritik viktimologi modern yang menilai sistem peradilan pidana cenderung lebih mengutamakan kepentingan negara dan aparat penegak hukum dibandingkan kepentingan korban. Dalam praktik peradilan, misalnya, keterangan korban lebih sering dijadikan alat bukti daripada sebagai pintu masuk untuk memberikan pemulihan hak-hak korban.[3]

Di Indonesia, ketimpangan posisi korban dalam sistem hukum formal dapat ditunjukkan melalui data yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 3.877 pengaduan pelanggaran hak anak tercatat sepanjang 2023, terdiri dari 2.656 laporan langsung ke kantor KPAI dan 1.221 laporan online. Dari total itu, 2.011 kasus terkait pemenuhan hak anak dan 1.866 kasus perlindungan khusus anak. Khusus bidang pendidikan tercatat 329 kasus, dengan tiga aduan terbesar yakni anak korban perundungan di sekolah tanpa laporan polisi, anak korban kebijakan pendidikan, dan anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan.[4] Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam lima tahun terakhir, LPSK mencatat peningkatan signifikan permohonan perlindungan dan layanan, dengan tindak pidana pencucian uang menempati urutan tertinggi lebih dari 6.500 permohonan, disusul kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.495 permohonan, serta pelanggaran HAM berat sebanyak 2.448 permohonan, hanya sekitar 60% yang dapat difasilitasi secara penuh karena keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan.[5] Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya legislasi dan kelembagaan, perlindungan korban masih berjalan parsial, fragmentaris, dan jauh dari kebutuhan riil korban.

Secara teoritik, kajian viktimologi telah berkembang dari paradigma klasik yang menempatkan korban sebagai pihak pasif menjadi paradigma modern yang mengakui korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang harus dilindungi.[6] Namun, di Indonesia, perkembangan viktimologi masih sangat dipengaruhi oleh paradigma positivistik hukum pidana yang rigid. Sistem peradilan pidana yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981 misalnya, lebih menekankan pada prosedur formil daripada substansi perlindungan korban. Padahal, viktimologi kontemporer menuntut hadirnya pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan kontekstual, di mana korban mendapatkan posisi sentral dalam proses peradilan pidana.

Keterbatasan sistem formal ini berbanding terbalik dengan praktik penyelesaian perkara dalam hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam masyarakat adat, korban seringkali mendapatkan posisi yang lebih terhormat dan dilindungi melalui mekanisme penyelesaian berbasis komunitas. Contohnya, dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, terdapat mekanisme *hokok bahadat* yang menekankan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dengan pemberian ganti rugi serta pemulihan kehormatan korban.[7] Di Bali, *awig-awig* adat memuat ketentuan tentang denda adat (*denda adat*) yang tidak hanya membebankan sanksi pada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan relasi sosial dengan korban.[8] Hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam praktik *sasi* di Maluku yang memberi ruang besar bagi masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan relasi sosial sekaligus mengakui penderitaan korban.[9]

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum positif nasional dengan hukum adat dalam memandang korban. Hukum positif menekankan aspek pembalasan terhadap pelaku, sedangkan hukum adat lebih menekankan pada aspek pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Perbedaan ini memperlihatkan potensi pentingnya integrasi perspektif hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional melalui suatu kerangka konseptual baru yang dapat disebut sebagai *Customary Victimology*.

Customary Victimology dimaksudkan sebagai paradigma viktimologi yang menggabungkan teori-teori modern mengenai hak-hak korban dengan praktik-praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Konsep ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan pluralisme hukum, di mana hukum adat memiliki pengakuan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[10] Dalam konteks perlindungan korban, pengakuan terhadap hukum adat berarti membuka ruang bagi praktik penyelesaian berbasis adat yang berorientasi pada pemulihan korban.

Sejumlah penelitian hukum dan viktimologi telah menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Muladi (2015) menekankan bahwa pendekatan restoratif yang berbasis kearifan lokal dapat mengisi kekosongan hukum formal yang masih belum memadai

dalam memberikan perlindungan korban. Demikian pula, laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) tahun 2021 menyatakan bahwa integrasi mekanisme adat dalam penyelesaian pidana di beberapa negara Afrika dan Pasifik telah berhasil meningkatkan tingkat kepuasan korban sekaligus memperkuat kohesi sosial. Temuan-temuan ini relevan untuk konteks Indonesia yang kaya dengan praktik hukum adat yang beragam.

Dalam konteks perbandingan internasional, sejumlah yurisdiksi telah mengakui pentingnya mekanisme berbasis komunitas dalam perlindungan korban. Di Kanada, misalnya, *Indigenous Justice Systems* diakui sebagai mekanisme alternatif yang sah dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal.[11] Hal ini terlihat dalam program *Gladue Reports* yang memperhitungkan latar belakang sosial-budaya masyarakat adat dalam proses peradilan. Sementara di Filipina, pengakuan terhadap *barangay justice system* memberi peran besar bagi mekanisme adat dalam penyelesaian perkara pidana ringan, dengan fokus pada pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap mekanisme adat tidak hanya kompatibel dengan sistem hukum nasional, tetapi juga mampu memperkuat perlindungan korban.[12] Dengan demikian, urgensi lahirnya *Customary Victimology* sebagai perspektif baru dalam perlindungan korban di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kekurangan hukum positif, tetapi juga pada potensi besar hukum adat yang selama ini terpinggirkan. Lebih dari itu, pendekatan ini juga selaras dengan gagasan pluralisme hukum yang diakui konstitusi, serta dengan paradigma viktimologi modern yang menekankan pentingnya pemulihan korban dalam seluruh dimensi kehidupannya.

Pendekatan ini juga relevan untuk mengoreksi bias antroposentris dan formalistik dalam hukum pidana Indonesia. Selama ini, perumusan hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku dan kepentingan negara, sedangkan kebutuhan korban baik secara psikologis, sosial, maupun budaya seringkali diabaikan. Melalui *Customary Victimology*, perlindungan korban dapat dimaknai secara lebih luas, yakni sebagai upaya mengembalikan keseimbangan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligus menghidupkan kembali martabat korban yang sering terpinggirkan. Integrasi perspektif ini juga dapat memperkuat legitimasi sosial sistem peradilan pidana nasional. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa sistem hukum yang gagal memberikan ruang bagi nilai dan praktik lokal cenderung menghadapi resistensi sosial dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus kekerasan di Papua, Maluku, atau Kalimantan, di mana penyelesaian perkara melalui mekanisme formal seringkali tidak diterima oleh komunitas lokal karena dianggap tidak adil bagi korban maupun masyarakat. Sebaliknya, ketika mekanisme adat dilibatkan, proses penyelesaian seringkali lebih diterima dan menghasilkan dampak yang lebih konstruktif bagi korban.

Selain itu, pendekatan *Customary Victimology* juga memiliki relevansi dalam konteks pembangunan hukum nasional yang tengah diarahkan pada kodifikasi melalui KUHP 2023. Meskipun KUHP baru mengakui hukum pidana adat pada Pasal 2, tetapi pengakuan ini belum diikuti dengan pengaturan hukum acara yang memadai, khususnya dalam konteks perlindungan korban. Di sinilah konsep *Customary Victimology* dapat berfungsi sebagai basis konseptual untuk mendorong perumusan aturan acara pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan realitas pluralisme hukum. Kerangka berpikir ini sejalan dengan prinsip *victim-centered approach* yang saat ini menjadi standar internasional dalam sistem peradilan pidana. PBB melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) telah menegaskan pentingnya pemulihan korban melalui restitusi, kompensasi, dan layanan dukungan.[13] Namun, dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip ini masih lemah, terutama karena keterbatasan mekanisme formal dalam menjangkau aspek sosial-budaya korban. Dengan mengintegrasikan mekanisme adat, pemulihan korban dapat dijalankan secara lebih menyeluruh dan sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Lahirnya gagasan *Customary Victimology* juga merupakan respons terhadap perkembangan teori hukum dan kriminologi yang semakin menekankan pada paradigma pluralistik, interdisipliner, dan transformatif. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial yang plural. Dengan demikian, perlindungan korban melalui perspektif ini tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga merupakan keharusan moral dan sosial dalam rangka membangun sistem hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, serta doktrin hukum yang berlaku.[14] Pemilihan metode normatif didasarkan pada tujuan penelitian, yakni menganalisis bagaimana perlindungan korban diatur dalam sistem hukum positif Indonesia dan bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana.[15] Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mengaitkannya dengan teori viktimologi modern dan praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-preskriptif.[16] Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi perlindungan korban dalam sistem hukum formal Indonesia yang masih dominan dengan paradigma positivistik dan belum memberikan ruang perlindungan yang komprehensif. Sementara sifat preskriptif bertujuan untuk memberikan tawaran solusi berupa konsep *Customary Victimology*, yaitu paradigma baru yang mengintegrasikan nilai, praktik, dan mekanisme adat ke dalam kebijakan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka

penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah regulasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan korban, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ketentuan dalam KUHP 2023 yang mengakui eksistensi hukum pidana adat. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis sejauh mana hukum positif telah memberi jaminan perlindungan korban, dan di mana letak kekurangannya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah teori-teori viktimologi, baik klasik maupun modern, serta konsep keadilan restoratif dan pluralisme hukum. Pendekatan ini membantu peneliti dalam merumuskan landasan teoritik dari *Customary Victimology*, serta menjelaskan mengapa paradigma viktimologi berbasis adat relevan untuk memperkuat perlindungan korban di Indonesia. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni dengan membandingkan praktik perlindungan korban dalam konteks hukum adat di Indonesia dengan praktik di negara lain yang telah mengakui mekanisme adat atau berbasis komunitas, seperti Kanada dengan *Indigenous Justice Systems* atau Filipina dengan *barangay justice system*. Pendekatan ini berguna untuk melihat sejauh mana pengakuan terhadap mekanisme adat dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam melindungi korban. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen internasional seperti *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985). Bahan hukum sekunder meliputi literatur viktimologi, karya akademik, jurnal hukum, serta laporan lembaga seperti LPSK, KPAI, dan UNODC. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks bibliografi yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik, relevansi, dan keterkaitannya dengan isu perlindungan korban dan hukum adat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar normatif, konseptual, dan empiris yang kuat. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).^[17] Metode ini digunakan untuk menafsirkan teks hukum, doktrin, dan praktik hukum adat, dengan cara mengidentifikasi prinsip, nilai, serta makna yang terkandung di dalamnya. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk menemukan hubungan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai adat yang hidup, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi perumusan *Customary Victimology* sebagai perspektif baru perlindungan korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dominasi Paradigma Positivistik dan Keterpinggiran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Paradigma positivistik dalam hukum pidana Indonesia berakar pada tradisi hukum kontinental yang diwarisi sejak kolonial Belanda.^[18] Positivism hukum menekankan kepastian norma dan prosedur formal sebagai jalan utama menuju keadilan.^[19] Dalam logika ini, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara dan ketertiban umum, bukan terutama sebagai peristiwa yang menimbulkan penderitaan individual maupun kolektif bagi korban. Posisi korban direduksi menjadi instrumen pembuktian “saksi korban” alih-alih subjek hukum dengan hak otonom untuk memperoleh pemulihan. Orientasi inilah yang melahirkan sistem peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap aspek *proof* (pembuktian kesalahan pelaku) ketimbang aspek *healing* (pemulihan korban).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 1981 menjadi contoh konkret bagaimana paradigma positivistik terinstitusionalisasi. KUHP mendesain proses peradilan sebagai kontestasi antara negara, yang diwakili penuntut umum, dengan terdakwa. Korban tidak memiliki *standing* sebagai pihak yang berperkara. Perannya berhenti pada tahap pelaporan dan pemberian kesaksian di persidangan. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan *victim impact statement* ataupun mempengaruhi proses *sentencing*. Posisi korban hanya diakui dalam kerangka alat bukti, bukan sebagai subjek pemulihan. Hal ini sejalan dengan kritik viktimologi modern yang menyebut sistem hukum pidana konvensional sebagai “offender-oriented system” yang melupakan penderitaan korban.

RUU KUHP 2025 memang memperkenalkan beberapa istilah baru yang menunjukkan kesadaran terhadap keberadaan korban. Pasal 1 angka 41 misalnya mendefinisikan korban sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Definisi ini penting secara konseptual karena menggeser pemahaman korban tidak hanya sebagai saksi, melainkan entitas dengan penderitaan multidimensi. Namun, problem muncul karena kedudukan korban tetap tidak memperoleh peran aktif dalam struktur peradilan. Dalam sebagian besar norma, korban tetap diposisikan sebagai pihak yang melaporkan, menjadi saksi, atau sekadar penerima informasi ketika penyidikan dihentikan. Dengan demikian, meskipun RUU KUHP menawarkan terminologi baru, ia belum cukup mendobrak dominasi paradigma positivistik yang menomorduakan kepentingan korban.

Perspektif viktimologi klasik menegaskan bahwa sistem pidana modern mengalami *victim marginalization*. Dalam kajian viktimologi klasik, Hans von Hentig melalui karyanya *The Criminal and His Victim* (1948) menekankan adanya hubungan erat antara pelaku dan korban, seraya mengingatkan bahwa korban kerap diposisikan hanya sebagai objek dalam proses pidana, bukan sebagai subjek yang memiliki kepentingan hukum. Ia memperkenalkan konsep *victim's contribution*, yakni peran tertentu korban dalam dinamika terjadinya kejahatan, meskipun gagasan ini juga menimbulkan perdebatan serius karena berpotensi melahirkan praktik *victim blaming*. Sementara itu, Benjamin Mendelsohn, yang dikenal sebagai *the father of victimology*, pada 1950-an mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatan dan kerentanannya.[20] Melalui pemikirannya, Mendelsohn mengkritik hukum pidana konvensional yang dinilai terlalu berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) sehingga mengabaikan penderitaan dan kebutuhan korban, baik dalam aspek pemulihan, restitusi, maupun perlindungan.[21] Fokus sistem adalah pada negara versus pelaku, sementara korban kehilangan haknya untuk menentukan arah penyelesaian perkara. Keterpinggiran ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya, ketika penuntut umum memutuskan penghentian perkara demi kepentingan umum, korban tidak memiliki ruang formal untuk menolak atau berargumentasi. Posisinya hanya sebagai penonton dari suatu proses yang langsung menyentuh kehidupan pribadinya.

Bias positivistik juga tampak dalam arsitektur hak restitusi dan kompensasi. Secara normatif, KUHP 2023 memang telah mengenal restitusi dalam bentuk ganti rugi sebagai bagian dari pidana tambahan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 66 huruf d yang menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa *pembayaran ganti rugi*. Selanjutnya, Pasal 94 menegaskan bahwa dalam putusan pengadilan, hakim dapat menetapkan kewajiban terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku mekanisme pelaksanaan pidana denda secara *mutatis mutandis*. Dengan konstruksi demikian, tampak bahwa restitusi korban diposisikan bukan sebagai hak otonom yang dapat langsung ditagih oleh korban, melainkan hanya bergantung pada keputusan hakim dalam kerangka pidana tambahan. Skema ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih sangat terikat pada logika putusan pidana dan belum sepenuhnya menempatkan korban sebagai subjek utama dengan hak prosedural yang kuat. Dari perspektif viktimologi, pengaturan tersebut cenderung mempertahankan orientasi *offender-oriented* alih-alih menggeser perhatian hukum pidana ke arah kebutuhan pemulihan korban. Namun, mekanisme tersebut sangat prosedural, mensyaratkan korban atau ahli waris mengajukan permohonan melalui proses peradilan. Beban administratif yang berat sering membuat korban tidak mampu mengakses haknya. Apalagi restitusi hanya diberikan jika pelaku dinyatakan bersalah dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini dapat memakan waktu bertahun-tahun, sehingga pemulihan korban tertunda dan tidak jarang kehilangan relevansinya.

Keterbatasan lain yang sangat menonjol adalah minimnya perhatian terhadap aspek pemulihan non-ekonomi bagi korban. Baik KUHP maupun RUU KUHP belum merumuskan perangkat hukum yang memadai untuk menjamin rehabilitasi psikologis dan sosial korban tindak pidana. Padahal, berbagai kajian viktimologi menegaskan bahwa penderitaan korban justru lebih banyak terletak pada luka batin, trauma mendalam, hilangnya rasa aman, hingga hancurnya martabat sosial di lingkungan sekitarnya. Kerugian semacam ini tidak bisa dipulihkan hanya dengan kompensasi finansial atau restitusi materiil, melainkan membutuhkan mekanisme pemulihan yang lebih holistik, seperti konseling psikologis, dukungan sosial, serta rekonstruksi relasi kultural dan komunitas. Absennya instrumen hukum formal untuk menjawab kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum masih terjebak dalam paradigma ekonomis dan legalistik, di mana penderitaan korban direduksi menjadi angka atau nilai ganti rugi. Akibatnya, kebutuhan riil korban yang berkaitan dengan pemulihan martabat, keberlanjutan hidup, dan reintegrasi sosial masih diabaikan dalam kerangka hukum pidana nasional.

Selain itu, regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang telah memberikan dasar hukum penting bagi perlindungan korban. Namun, fokus perlindungan yang diberikan masih terbatas pada aspek fisik dan hukum, seperti penyediaan jaminan keamanan, perlindungan identitas, dan pemberian kompensasi dalam ruang lingkup tertentu.[22] Perlindungan ini, meskipun signifikan, pada praktiknya cenderung bersifat parsial dan belum mampu menghadirkan pendekatan yang komprehensif terhadap kebutuhan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana mandat tersebut juga menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dari sisi anggaran, sumber daya manusia, serta keterbatasan mekanisme operasional.[23] Laporan tahunan LPSK bahkan secara eksplisit menunjukkan adanya keterbatasan dalam menjawab seluruh permohonan perlindungan, sehingga banyak korban yang tidak dapat memperoleh akses penuh terhadap hak-haknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlindungan korban masih ditempatkan pada posisi sekunder dalam arsitektur sistem peradilan pidana, seolah-olah menjadi pelengkap dari proses yang tetap berpusat pada pelaku dan penegakan hukum retributif.

Dominasi paradigma positivistik juga tampak jelas dalam relasi yang timpang antara korban dan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, korban sering kali tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengawasi jalannya proses penyidikan maupun penuntutan. KUHP maupun RUU KUHP memang mengatur adanya mekanisme praperadilan, namun instrumen ini lebih berorientasi pada pengawasan terhadap tindakan aparat dalam kaitannya dengan tersangka atau terdakwa, bukan pada perlindungan dan partisipasi korban. Dengan kata lain,

posisi korban nyaris tidak menjadi fokus utama dalam desain mekanisme kontrol tersebut. Korban hanya diberi kesempatan terbatas, misalnya untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan, dan itupun mensyaratkan pengetahuan hukum serta kapasitas sumber daya yang sering kali tidak dimiliki oleh korban biasa. Kompleksitas prosedural serta biaya yang tidak sedikit semakin mempersempit akses korban untuk benar-benar menggunakan mekanisme tersebut. Akibatnya, akses korban terhadap keadilan prosedural dibatasi secara struktural dan semakin mempertegas ketidaksetaraan posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan kepentingan negara dan pelaku ketimbang kebutuhan pemulihan korban.

Keterpinggiran korban semakin tampak nyata ketika perkara yang muncul memiliki dimensi kultural atau kolektif, seperti tindak pidana lingkungan hidup, pelanggaran hak masyarakat adat, maupun konflik sosial yang merusak struktur komunitas. Dalam konteks ini, penderitaan korban tidak hanya berhenti pada kerugian individual yang bersifat material, melainkan juga bersifat kolektif, hilangnya sumber penghidupan yang ditopang oleh ekosistem, hancurnya identitas budaya yang berakar pada tanah dan tradisi, serta terjadinya disintegrasi sosial di tengah komunitas. Sayangnya, baik KUHP maupun RUU KUHAP belum menyediakan kerangka hukum yang mengakui kerugian kultural dan kolektif sebagai dasar pemulihan. Sistem hukum hanya mengenali bentuk kerugian individual yang dapat diukur, diverifikasi, dan dibuktikan melalui instrumen formal yang kaku. Akibatnya, komunitas korban yang kehilangan martabat, solidaritas, dan relasi sosial tidak memiliki jalur hukum untuk menuntut pemulihan yang sesuai dengan realitas penderitaan mereka. Kondisi ini sekali lagi memperlihatkan betapa paradigma positivistik dalam hukum pidana Indonesia masih sempit dan reduktif, karena mengabaikan dimensi kultural dan kolektif yang esensial bagi keadilan substantif.

Secara teoritik, apa yang terjadi di Indonesia dapat dipahami melalui konsep “*secondary victimization*” yang dikemukakan dalam viktimologi modern. *Secondary victimization* merujuk pada penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons sistem peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka.[24] Korban yang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan justru mengalami reviktimisasi: mereka diinterogasi berulang kali, dipaksa membuktikan penderitaannya dengan standar bukti yang tinggi, dan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan memperburuk trauma korban.[25]

Kritik juga muncul dari perspektif keadilan restoratif. Teori restoratif, seperti yang dikembangkan Howard Zehr, menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan, bukan hanya pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial harus menjadi inti penyelesaian perkara. Namun, dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis positivistik, gagasan restoratif masih bersifat marginal. RUU KUHAP secara tegas mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Tabel 1. Mekanisme Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP (Pasal 74–80)

Pasal	Isi Pengaturan	Keterangan
Pasal 74	Mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.	Menegaskan ruang lingkup penerapan keadilan restoratif.
Pasal 75	Syarat penyelesaian: (a) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana; (b) telah dilakukan pemulihan keadaan semula oleh pelaku; (c) adanya kesepakatan perdamaian dengan korban.	Syarat kumulatif yang harus dipenuhi.
Pasal 76	Penyelesaian dapat dilakukan melalui permohonan pelaku/korban atau penawaran dari penyidik/penuntut umum, dengan syarat tanpa paksaan atau intimidasi.	Memberikan legitimasi formal dan menjamin kesukarelaan.
Pasal 77	Pengecualian: tidak berlaku untuk perkara tertentu, seperti terorisme, korupsi, narkoba (kecuali pengguna), tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman ≥ 5 tahun, tindak pidana dengan minimum khusus, dan tindak pidana tertentu yang membahayakan masyarakat.	Membatasi penerapan agar tidak disalahgunakan.
Pasal 78	Kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan harus dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyidik/penyelidik. Surat ini menjadi dasar penghentian penyidikan/penyelidikan.	Menjamin legalitas kesepakatan perdamaian.
Pasal 79	Surat penghentian penyidikan harus disampaikan kepada hakim paling lama 3 hari untuk mendapat penetapan.	Ada kontrol yudisial atas penghentian perkara.
Pasal 80	Tata cara teknis penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Menegaskan pentingnya aturan pelaksana.

Sumber: *Draf RUU KUHAP 2025*

Hal ini tercantum dalam Bab IV Pasal 74 sampai dengan Pasal 80 yang memuat prinsip, syarat, pengecualian, dan tata cara pelaksanaannya. Pasal 74 menyebutkan bahwa keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Pasal 75 menetapkan syarat utama, yakni pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya pemulihan keadaan semula, serta adanya kesepakatan perdamaian dengan korban. Selanjutnya, Pasal 76 membuka ruang bagi penyelesaian perkara atas permohonan pelaku atau korban maupun penawaran dari aparat penegak hukum, dengan syarat tanpa tekanan atau intimidasi. Namun demikian, Pasal 77 menegaskan sejumlah pengecualian, misalnya perkara terorisme, korupsi, narkoba (kecuali pengguna), tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, tindak pidana terhadap nyawa, serta tindak pidana dengan minimum khusus. Lebih lanjut, Pasal 78 dan Pasal 79 mengatur bahwa kesepakatan perdamaian harus dibuktikan dengan surat yang ditandatangani para pihak, menjadi dasar penghentian penyidikan atau penyelidikan, dan wajib diajukan kepada hakim untuk memperoleh penetapan. Pasal 80 menyatakan bahwa tata cara teknis penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, ruang lingkungannya sangat terbatas, hanya untuk tindak pidana tertentu dan dengan syarat administratif yang ketat. Artinya, restoratif masih dianggap pengecualian, bukan paradigma utama.

Dominasi paradigma positivistik tidak hanya persoalan normatif, tetapi juga mencerminkan budaya hukum. Aparat penegak hukum dibentuk dalam tradisi formalistik yang mengutamakan hierarki prosedur, bukan empati terhadap korban. Budaya ini melahirkan praktik peradilan yang kaku dan birokratis. Korban sering diperlakukan dengan cara yang tidak ramah: dipaksa menunggu berjam-jam untuk memberi kesaksian, mengalami pertanyaan yang berulang-ulang, bahkan kadang mendapat perlakuan intimidatif. Situasi ini menunjukkan bahwa problem keterpinggiran korban bukan hanya berasal dari regulasi, tetapi juga dari mentalitas aparat yang masih terjebak dalam logika positivistik. Dengan semua gambaran di atas, dapat ditegaskan bahwa dominasi paradigma positivistik dalam hukum pidana Indonesia berimplikasi langsung pada keterpinggiran korban. KUHP 2023 dan RUU KUHP 2025 memang menunjukkan geliat reformasi dengan mengenalkan definisi korban, mekanisme restitusi, dan ruang terbatas untuk keadilan restoratif. Namun, desain besar sistem peradilan pidana masih menempatkan negara dan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara korban tetap berada di pinggiran arena hukum. Pemulihan psikologis, sosial, dan kultural belum diakomodasi secara memadai. Teori viktimologi modern, konsep *secondary victimization*, serta paradigma keadilan restoratif memberikan lensa kritis untuk menunjukkan betapa sistem peradilan pidana Indonesia masih jauh dari responsif terhadap kebutuhan riil korban.[25]

2. Peran Hukum Adat dalam Memulihkan Korban: Praktik Rekonsiliasi, Restitusi, dan Martabat Sosial

Dalam konteks hukum adat Indonesia, posisi korban menempati kedudukan sentral yang jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan sistem hukum pidana positif yang berorientasi pada negara. Hukum adat memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma abstrak, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan.[26] Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian adat menempatkan korban dan keluarganya sebagai subjek utama yang harus dipulihkan martabatnya, dihormati haknya, serta direkonsiliasi dengan pelaku dan komunitas.[27] Perspektif ini berbeda secara mendasar dari logika retributif dalam hukum formal yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Masyarakat adat di Indonesia mengenal beragam mekanisme rekonsiliasi yang berakar pada nilai kebersamaan, gotong royong, dan harmoni. Misalnya, masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki praktik *hakok bahadat*, yaitu proses musyawarah yang mempertemukan korban, pelaku, dan tetua adat untuk mencari penyelesaian yang adil. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya, sementara pelaku diwajibkan mengakui kesalahannya.[28] Bentuk pemulihan biasanya berupa ganti rugi materiil, ritual permintaan maaf, dan kewajiban adat tertentu untuk memulihkan kehormatan korban. Proses ini tidak berhenti pada penghukuman, melainkan menekankan rekonsiliasi sosial agar korban merasa dipulihkan secara utuh.

Praktik serupa juga ditemukan dalam masyarakat adat Bali melalui *awig-awig* atau aturan adat desa pakraman. Dalam kasus kekerasan atau pelanggaran norma, pelaku diwajibkan membayar *denda adat* (sering disebut *denda ayahan desa*) yang kemudian dipergunakan untuk membantu korban. Selain itu, pelaku seringkali diwajibkan untuk melakukan *semeton* atau permintaan maaf secara ritual kepada korban dan keluarganya. Tujuan utama bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mengembalikan keharmonisan relasi sosial yang terganggu. Dalam konteks ini, korban memperoleh pemulihan martabat melalui pengakuan kesalahan pelaku dan penerimaan komunitas bahwa penderitaan yang dialaminya sah dan perlu diperhatikan.[29]

Di Maluku, praktik *sasi* adat juga memperlihatkan mekanisme perlindungan kolektif. Ketika terjadi pelanggaran, komunitas adat tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan ekologis dan sosial yang rusak. Misalnya, jika korban mengalami kerugian karena pelanggaran *sasi* (seperti penangkapan ikan di wilayah larangan), pelaku diwajibkan memberikan kompensasi kepada korban sekaligus melakukan ritual adat untuk mengembalikan harmoni dengan alam.[30] Di sini, pemulihan korban tidak bisa dilepaskan dari pemulihan komunitas, sehingga hukum adat menghadirkan model perlindungan yang lebih luas daripada hukum formal. Secara teoritik, peran hukum adat ini dapat dianalisis melalui perspektif viktimologi kritis dan teori keadilan

restoratif. Viktimologi kritis menolak pandangan sempit yang melihat korban hanya sebagai saksi, melainkan menekankan bahwa korban adalah entitas yang memiliki pengalaman sosial, politik, dan kultural. Hukum adat, dengan mekanisme rekonsiliasi dan restitusi, mengafirmasi posisi ini. Korban diberi ruang untuk menyuarakan penderitaannya, menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Inilah yang disebut oleh Howard Zehr sebagai *victim-centered justice*, yaitu keadilan yang berpusat pada korban.

Selain rekonsiliasi, restitusi dalam hukum adat tidak sekadar dihitung secara ekonomis. Restitusi adat sering kali mencakup simbol-simbol kultural yang bermakna lebih dalam. Misalnya, dalam komunitas Batak Toba dikenal praktik *somba marhula-hula* di mana pelaku harus memberikan *ulos* atau hewan tertentu kepada keluarga korban sebagai tanda penghormatan dan pemulihan martabat.[31] Dalam masyarakat Bugis, dikenal konsep *siri' na pacce* yang menuntut pelaku untuk mengembalikan harga diri korban melalui tindakan nyata dan simbolis.[32] Restitusi di sini tidak sekadar kompensasi materi, melainkan instrumen untuk mengembalikan kehormatan korban yang tercoreng akibat tindak pidana. Martabat sosial korban merupakan dimensi penting yang sering diabaikan dalam hukum formal, tetapi menjadi fokus utama dalam hukum adat. Bagi masyarakat adat, kehilangan martabat sama seriusnya dengan kehilangan harta benda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang mencederai korban harus diikuti dengan pemulihan simbolis, misalnya melalui ritual adat, pernyataan maaf di depan umum, atau pemberian benda sakral. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya memandang korban sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial dan kultural yang harus dipulihkan agar komunitas dapat kembali harmonis.

Jika dibandingkan dengan hukum positif, mekanisme adat lebih fleksibel dan kontekstual. KUHP 2023 memang mengakui eksistensi hukum adat melalui Pasal 2 yang menyatakan bahwa hukum pidana yang hidup dalam masyarakat dapat berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, pengakuan tersebut tidak diikuti dengan aturan acara pidana adat.[33] Akibatnya, praktik pemulihan korban melalui hukum adat tidak memiliki kepastian formal di hadapan hukum negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak komunitas yang tetap menjalankan mekanisme adat karena dirasakan lebih adil bagi korban.

Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat yang memulihkan korban memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana negara tidak bisa berdiri sendiri. Pluralisme hukum menekankan bahwa dalam masyarakat majemuk, terdapat berbagai sumber otoritas hukum yang hidup berdampingan. Hukum adat adalah salah satu sumber itu yang tetap eksis karena mampu menjawab kebutuhan riil korban yang tidak terakomodasi oleh hukum negara. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai koreksi terhadap keterbatasan paradigma positivistik yang cenderung mengabaikan pemulihan korban.

Dari sudut pandang teori keadilan transisional, mekanisme adat bahkan bisa dipandang sebagai model *community-based justice* yang efektif. Keadilan transisional menekankan pentingnya rekonsiliasi, pengakuan kesalahan, dan pemulihan martabat korban dalam masyarakat yang pernah mengalami pelanggaran serius. Hal ini paralel dengan praktik adat di Indonesia, di mana proses penyelesaian perkara menekankan *acknowledgment* (pengakuan kesalahan) dan *restoration* (pemulihan kondisi korban). Dengan cara ini, hukum adat menyediakan ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan yang sering gagal diberikan oleh peradilan formal.

Hukum adat juga menghindarkan korban dari apa yang disebut *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan akibat prosedur hukum yang formalistik dan berbelit. Dalam mekanisme adat, korban tidak harus menghadapi birokrasi panjang, interogasi berulang, atau keterlambatan restitusi. Sebaliknya, korban langsung dilibatkan dalam musyawarah adat, didengar, dan dihormati. Proses ini relatif lebih cepat, murah, dan memberikan kepuasan emosional serta kultural. Inilah yang membuat banyak korban merasa lebih memperoleh keadilan melalui hukum adat ketimbang hukum formal.

Dalam konteks global, praktik hukum adat Indonesia sejalan dengan pengakuan internasional terhadap *indigenous justice systems*. PBB melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara institusi hukum tradisional mereka. Pengakuan ini penting karena mekanisme adat sering kali lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Studi UNODC (2021) menunjukkan bahwa di beberapa negara Pasifik dan Afrika, pengakuan terhadap mekanisme adat telah meningkatkan kepuasan korban sekaligus memperkuat kohesi sosial. Hal yang sama dapat berlaku di Indonesia apabila hukum adat lebih diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Dengan seluruh karakteristik tersebut, hukum adat memperlihatkan dirinya sebagai sistem yang menempatkan korban di pusat penyelesaian perkara. Rekonsiliasi memberikan ruang bagi korban untuk didengar, restitusi adat memastikan kompensasi materiil dan simbolis, sementara pemulihan martabat sosial menjamin kehormatan korban tetap terjaga. Keseluruhan mekanisme ini membedakan hukum adat secara tajam dari hukum positif yang berorientasi retributif. Hukum adat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengobati luka korban dan komunitas.

3. Merumuskan *Customary Victimology*: Integrasi Pluralisme Hukum dan Perlindungan Korban dalam Kebijakan Pidana Nasional

Upaya merumuskan *Customary Victimology* sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum. Pluralisme hukum memandang bahwa dalam satu masyarakat dapat hidup dan berlaku berbagai sistem hukum secara bersamaan, baik hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama. Di Indonesia, pluralisme hukum bukan sekadar kenyataan sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Prinsip ini memberi ruang bagi pengembangan kerangka konseptual baru di bidang viktimologi yang tidak sekadar berpijak pada hukum formal negara, tetapi juga pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat.[34]

Konsep *Customary Victimology* dimaksudkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh paradigma viktimologi modern yang masih cenderung berbasis negara. Meskipun viktimologi modern telah menekankan hak-hak korban dan memperjuangkan *victim-centered justice*, ia masih bergantung pada infrastruktur hukum formal, seperti restitusi, kompensasi, dan hak partisipasi dalam proses pidana. Di Indonesia, kelemahan infrastruktur hukum formal menjadikan hak-hak korban sering kali tidak terwujud secara nyata. Di sinilah *Customary Victimology* berperan menawarkan pendekatan yang menggabungkan instrumen formal dengan mekanisme adat berbasis komunitas, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan yang lebih utuh, kontekstual, dan sesuai dengan nilai sosial-budaya yang mereka jalani.

Landasan normatif untuk mengembangkan *Customary Victimology* dapat ditemukan dalam KUHP 2023. Pasal 2 KUHP mengakui keberlakuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.[35] Norma ini membuka pintu bagi pengakuan praktik hukum adat yang menempatkan korban sebagai pusat pemulihan. Namun, KUHP hanya memberi pengakuan substantif tanpa didukung instrumen acara yang memadai. Di sinilah urgensi *Customary Victimology* ia dapat menjadi kerangka konseptual yang mengarahkan penyusunan aturan acara pidana yang mengakomodasi mekanisme adat dalam memulihkan korban. Dengan demikian, bukan hanya hukum pidana materiel yang mengakui adat, melainkan hukum acara pidana pun harus memberi ruang bagi keterlibatan mekanisme adat sebagai bagian dari sistem keadilan.

RUU KUHAP 2025 memberi peluang untuk memasukkan kerangka *Customary Victimology* secara lebih sistematis. Pasal 1 angka 41 RUU KUHAP mendefinisikan korban secara lebih komprehensif, mencakup penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penyelesaian berbasis keadilan restoratif pada Pasal 74–80. Namun, pengaturan ini masih terbatas, terutama pada perkara ringan dan dengan prosedur administratif yang rumit. Jika *Customary Victimology* dimasukkan sebagai kerangka kebijakan, penyelesaian berbasis adat dapat diakui tidak hanya untuk perkara ringan, melainkan juga untuk perkara dengan dimensi sosial-kultural yang kuat, seperti kekerasan komunal, tindak pidana lingkungan, atau pelanggaran yang melibatkan martabat kolektif masyarakat adat.



Gambar 1. Sintesis Konseptual Customary Victimology

Secara konseptual, *customary victimology* dapat diposisikan sebagai sebuah sintesis yang berakar pada tiga kerangka teoretis utama, yaitu viktimologi modern, teori keadilan restoratif, dan pluralisme hukum. Pertama, dari perspektif viktimologi modern, konsep ini mengadopsi penekanan yang kuat pada pengakuan hak-hak korban serta urgensi pencegahan *secondary victimization* yakni penderitaan tambahan yang dialami korban akibat perlakuan aparat atau prosedur hukum yang kaku dan tidak sensitif. Viktimologi modern memandang bahwa

keberadaan korban dalam sistem peradilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat pembuktian, melainkan harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak untuk memperoleh keadilan substantif, baik berupa restitusi, kompensasi, maupun pemulihan psikososial. Kedua, dari teori keadilan restoratif, *customary victimology* menyerap prinsip fundamental bahwa kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan juga pelanggaran relasi antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka retributif berupa penghukuman terhadap pelaku, melainkan harus diwujudkan melalui pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan reintegrasi antara korban, pelaku, dan komunitas. Perspektif ini membuka ruang bagi mekanisme pemulihan yang lebih humanis dan partisipatif, sekaligus menggeser fokus dari “*state-centered justice*” menuju “*community-centered justice*”. Dengan demikian, korban tidak lagi ditempatkan dalam posisi marginal, melainkan dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik dan perumusan bentuk pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, dari kerangka pluralisme hukum, Customary Victimology mengakui dan menegaskan keberadaan mekanisme hukum adat sebagai instrumen yang sah dalam menyelesaikan perkara pidana. Pluralisme hukum memandang bahwa sistem hukum negara tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berdampingan dengan norma-norma sosial dan adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap mekanisme adat tidak hanya menambah legitimasi sistem hukum nasional, tetapi juga memungkinkan adanya pemulihan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Proses adat yang menekankan pada rekonsiliasi, restitusi sosial, dan pemulihan martabat korban dapat berjalan paralel dengan hukum formal, sehingga memperkuat respons sistem peradilan pidana terhadap kebutuhan korban.

Dalam kerangka kebijakan pidana nasional, *Customary Victimology* dapat diwujudkan melalui beberapa instrumen. Pertama, pengakuan prosedural bahwa mekanisme adat dapat dijadikan dasar penghentian perkara pidana tertentu, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip HAM dan persetujuan korban. Ini mirip dengan pengaturan dalam *barangay justice system* di Filipina, di mana penyelesaian di tingkat komunitas diakui sah dan mengikat secara hukum.[36] Kedua, pengaturan mengenai *victim impact statement* berbasis adat yang memungkinkan korban menyampaikan penderitaan mereka tidak hanya dalam bahasa hukum formal, tetapi juga dalam simbol dan ritual adat. Ketiga, kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan praktik adat dalam menjatuhkan putusan, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Perbandingan dengan Kanada memperlihatkan bagaimana mekanisme adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional tanpa mereduksi otoritas negara. Melalui putusan *R v. Gladue* (1999), Mahkamah Agung Kanada menafsirkan Pasal 718.2(e) *Criminal Code* yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sanksi alternatif selain pemenjaraan bagi terdakwa dari komunitas adat. Dari sinilah lahir *Gladue Reports*, sebuah laporan yang disusun oleh pekerja sosial atau konsultan hukum dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan sejarah komunitas adat.[37] Laporan ini tidak hanya menyoroti riwayat pribadi terdakwa, tetapi juga latar belakang struktural yang memengaruhi tindakannya, seperti dampak kolonialisme, trauma antar-generasi, kemiskinan, dan marginalisasi sistematis. Meskipun fokus awalnya ditujukan pada terdakwa, laporan ini juga memberi ruang bagi suara korban dan komunitas, dengan menampilkan bagaimana tindak pidana berdampak pada penderitaan kolektif dan keseimbangan sosial budaya.[38] Dengan demikian, *Gladue Reports* menunjukkan bahwa hukum formal dapat beradaptasi menjadi lebih peka terhadap nilai adat tanpa kehilangan karakter nasionalnya, karena hakim tetap menjadi otoritas utama dalam menjatuhkan putusan. Bagi Indonesia, model ini memberikan inspirasi penting pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023 sebaiknya diikuti dengan mekanisme acara pidana yang memungkinkan latar belakang kultural terdakwa maupun korban dipertimbangkan secara sah. Hal ini dapat dilakukan melalui laporan sosial-budaya yang disusun oleh ahli antropologi atau lembaga adat, yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan cara ini, hukum acara pidana Indonesia tidak hanya menjaga otoritas negara, tetapi juga memberi ruang nyata bagi pemulihan korban dan keadilan berbasis komunitas, sejalan dengan Pasal 18B dan Pasal 28I UUD 1945 yang mengakui dan melindungi identitas budaya serta hak masyarakat hukum adat.

Filipina menawarkan contoh yang relevan dalam integrasi mekanisme komunitas ke dalam sistem hukum formal, khususnya melalui *writ of Kalikasan* dan *barangay justice system*. *Writ of Kalikasan*, yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung Filipina pada tahun 2010, memberikan akses hukum bagi komunitas untuk menuntut perlindungan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian individual.[39] Sebaliknya, mekanisme ini berfokus pada kerugian kolektif yang mengancam hak hidup, kesehatan, dan keberlanjutan ekologis masyarakat luas. Dengan demikian, *writ of Kalikasan* menggeser paradigma perlindungan korban dari dimensi personal menuju dimensi sosial-ekologis, sehingga memperkuat legitimasi korban kolektif dalam proses peradilan. Di sisi lain, *barangay justice system* yang diatur dalam *Katarungang Pambarangay Law* memberikan otoritas kepada unit pemerintahan lokal (*barangay*) untuk menyelesaikan perkara pidana ringan melalui mediasi, rekonsiliasi, dan kompensasi. Sistem ini menekankan nilai harmoni sosial dan pemulihan, sehingga korban tidak semata diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan subjek yang hak-haknya dipulihkan melalui mekanisme komunitas. Kedua model ini menunjukkan bahwa hukum formal di Filipina mampu mengakomodasi mekanisme berbasis komunitas tanpa mengorbankan otoritas negara, sekaligus memperkuat perlindungan korban secara substantif, baik dalam konteks ekologis maupun sosial.

Dalam kerangka teori hukum, *Customary Victimology* juga dapat dipandang sebagai wujud *responsive law* sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Responsive law* menekankan perlunya hukum beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan nilai komunitas, tidak hanya menjalankan prosedur formal. [40] Dengan memasukkan mekanisme adat dalam perlindungan korban, hukum pidana Indonesia bergerak dari hukum yang “represif” atau “autonomous” menuju hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban. Hal ini juga selaras dengan semangat Pancasila yang menempatkan manusia dan martabatnya sebagai pusat keadilan.

Implementasi *Customary Victimology* tentu memerlukan pengaturan yang hati-hati agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran HAM. Oleh karena itu, integrasi mekanisme adat ke dalam hukum nasional harus dibingkai dengan prinsip universal: penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, mekanisme adat yang diakui bukanlah praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, melainkan praktik yang memperkaya sistem hukum nasional dengan memberikan pemulihan yang lebih bermakna bagi korban.

Dalam praktik kebijakan pidana, *Customary Victimology* dapat dikembangkan melalui sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat. Polisi dan jaksa, misalnya, dapat diberi kewenangan untuk merujuk perkara kepada mekanisme adat dengan syarat adanya persetujuan korban. Hakim juga dapat diberi kewenangan untuk mengesahkan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian perkara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diperluas fungsinya untuk memfasilitasi pemulihan berbasis adat. Dengan cara ini, perlindungan korban menjadi agenda bersama antara hukum negara dan hukum adat, bukan domain eksklusif dari aparat formal.

Integrasi *Customary Victimology* juga dapat mendukung agenda reformasi hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kompleksitas kejahatan kontemporer. Kejahatan lingkungan, misalnya, sering kali menimbulkan korban kolektif berupa masyarakat adat yang kehilangan sumber daya hidup mereka. Mekanisme pemulihan berbasis adat dapat melengkapi sanksi formal yang dijatuhkan negara, sehingga korban memperoleh keadilan yang lebih komprehensif. Demikian juga dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan adat yang sensitif gender dapat memberikan ruang pemulihan psikologis dan sosial yang lebih bermakna dibandingkan proses formal yang kerap reviktimisasi. Dengan seluruh landasan normatif, teori viktimologi, dan praktik internasional tersebut, *Customary Victimology* dapat diposisikan sebagai paradigma yang memperluas horizon perlindungan korban. Integrasi pluralisme hukum dengan kebijakan pidana nasional memberi arah baru bagi pembangunan hukum di Indonesia, yaitu hukum yang tidak hanya mengatur tetapi juga memulihkan, tidak hanya menghukum tetapi juga mengobati luka sosial. Dengan demikian, konsep ini menawarkan jalan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih kontekstual, humanis, dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

4. SIMPULAN

Kajian mengenai perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan mendasar antara kerangka hukum positif dan kebutuhan riil korban. Dominasi paradigma positivistik yang diwarisi dari tradisi hukum kontinental telah menempatkan korban pada posisi subordinat, mereka lebih sering diperlakukan sebagai instrumen pembuktian daripada sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan menyeluruh. Arsitektur KUHAP, meskipun memberikan dasar prosedural, gagal menyediakan ruang partisipasi dan mekanisme pemulihan psikologis, sosial, dan kultural. Situasi ini menimbulkan fenomena *secondary victimization*, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat sistem hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka. Berbeda dengan hukum positif, hukum adat Indonesia menampilkan konfigurasi yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme adat mengedepankan rekonsiliasi, restitusi, dan pemulihan martabat sebagai inti penyelesaian perkara. Dalam berbagai komunitas adat, korban bukan hanya diakui, tetapi dijadikan pusat dari upaya memulihkan keseimbangan sosial. Restitusi yang diberikan tidak hanya bersifat material, melainkan juga simbolis dan kultural, sehingga lebih bermakna dalam mengembalikan harga diri korban. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kapasitas untuk melengkapi kekurangan hukum formal, terutama dalam hal memperhatikan dimensi sosial dan kultural dari penderitaan korban. Integrasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui kerangka *Customary Victimology* dapat menjadi paradigma baru dalam perlindungan korban. Konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana martabat korban dipulihkan. Landasan konstitusional untuk integrasi ini telah tersedia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sedangkan KUHAP 2023 membuka pintu pengakuan hukum pidana adat. RUU KUHAP juga menunjukkan potensi penguatan posisi korban, meskipun masih terbatas dalam lingkup restoratif. Dengan memasukkan kerangka *Customary Victimology*, sistem hukum pidana Indonesia dapat bergerak menuju model yang lebih pluralis, responsif, dan humanis. Perbandingan internasional memperkuat urgensi integrasi ini. Kanada melalui *Gladue Reports* dan Filipina dengan *barangay justice system* memperlihatkan bahwa pengakuan mekanisme adat dapat hidup berdampingan dengan hukum formal, bahkan memperkuat legitimasi dan efektivitas perlindungan korban. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan ancaman bagi otoritas negara, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif. Gagasan *Customary*

Victimology menegaskan perlunya reposisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Integrasi pluralisme hukum dengan kebijakan pidana nasional dapat menghasilkan sistem yang lebih sensitif terhadap konteks sosial-budaya, lebih inklusif terhadap kebutuhan korban, dan lebih selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Paradigma baru ini tidak hanya menjawab kekurangan hukum formal, tetapi juga menghadirkan arah pembangunan hukum yang berlandaskan pada nilai Pancasila, penghormatan martabat manusia, dan realitas pluralitas masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- I. Made, A. A. Wiguna, D. Gede, and D. Sugama, "Victim Protection in Indonesian Criminal Justice: Assessing the Implementation of Restorative Justice as a New Paradigm," *West Sci. Interdiscip. Stud.*, vol. 3, no. 07, pp. 1098–1112, Jul. 2025, doi: 10.58812/WSIS.V3I07.2042.
- K. Baehaki and T. R. Hadis, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Legal Protection of Witnesses and Victims in Indonesia's Criminal Justice System," *J. Media Huk.*, vol. 11, no. 1, pp. 52–63, Mar. 2023, doi: 10.59414/JMH.V11I1.451.
- J. V. Roberts, "Listening to the Crime Victim: Evaluating Victim Input at Sentencing and Parole," *Crime and Justice*, vol. 38, pp. 347–412, 2009, doi: 10.1086/599203.
- A. P. Sania Mashabi, "KPAI Terima 3.877 Aduan Pelanggaran Hak Anak, di Antaranya 3 Dosa Besar Pendidikan," *kompas.com*, 2024. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/23/145313871/kpai-terima-3877-aduan-pelanggaran-hak-anak-di-antaranya-3-dosa-besar> (accessed Sep. 28, 2025).
- Sugiono, "LPSK: Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Meningkat," *dinamikasultra.com*, 2025. <https://dinamikasultra.com/2025/09/27/lpsk-permohonan-perlindungan-saksi-dan-korban-meningkat/> (accessed Sep. 28, 2025).
- K. S. Williams, "Victims and the Voluntary Sector: A Torrid Affair," *Volunt. Sect. Crim. Justice*, pp. 211–240, Feb. 2016, doi: 10.1057/9781137370679_10.
- C. Wulandari, E. W. Pujirahayu, E. O. S. Hiariej, M. S. Hassan, and J. A. Kambuno, "Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 69–92, Jun. 2022, doi: 10.15294/LESREV.V6I1.54896.
- T. Widyastini and A. H. Dharmawan, "The Effectiveness of Awig-awig in Livelihood Arrangements of Fishing Community in Kedonganan Beach," *Sodality J. Sociol. Pedesaan*, vol. 1, no. 1, pp. 31–51, May 2013, doi: 10.22500/SODALITY.V1I1.9389.
- A. Muin and H. Rakuasa, "Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province," *Int. J. Multidiscip. Approach Res. Sci.*, vol. 1, no. 03, pp. 277–287, Aug. 2023, doi: 10.59653/IJMARS.V1I03.139.
- A. N. Fadilla, D. An, N. Kusumajakti, D. Rangga, and M. Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction*, vol. 7, no. 2, pp. 223–244, Apr. 2024, doi: 10.20473/JD.V7I2.56121.
- A. Eaglewoman and W. A. Was'tewinyan, "Envisioning Indigenous Community Courts to Realize Justice in Canada for First Nations," *Alta. Law Rev.*, pp. 669–708, Mar. 2019, doi: 10.29173/ALR2516.
- H. Kusmayanti, S. D. Judiasih, D. Kania, and D. Sulastri, "A Comparative Analysis of The Indonesian and Philippine Judicial Systems: Identifying The Role of Customary Courts," *Cepalo*, vol. 9, no. 1, pp. 13–24, Mar. 2025, doi: 10.25041/CEPALO.V9NO1.3677.
- T. van Boven, "The Perspective of the Victim," in *The Universal Declaration of Human Rights: Fifty Years and Beyond*, Taylor and Francis, 2018, pp. 13–26.
- R. A. U. & Z. J. F. Agusalm, "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Bina Huk. Lingkung.*, vol. 7, no. 1, pp. 60–79, Oct. 2022, doi: 10.24970/BHL.V7I1.302.
- Z. J. Fernando, S. Dahwal, F. Arifin, M. A. Maskur, and A. A. Muthia, "Advancing Ecological Justice through the Integration of Eco-Religion in Criminal Law Reform," *J. Law, Environ. Justice*, vol. 3, no. 2, pp. 160–200, Jul. 2025, doi: 10.62264/JLEJ.V3I2.133.
- Zico Junius Fernando et al, "Eco-Democracy: Advancing Sustainable Governance Through Green Politics,"

- Proceeding APHTN-HAN*, vol. 2, no. 1, pp. 231–272, Dec. 2024, doi: 10.1126/SCIENCE.AAL4863.
- P. Sinaga, Y. Yusriyadi, A. Silviana, and Z. J. Fernando, “Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria,” *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 6, no. 2, pp. 210–242, Jun. 2024, doi: 10.14710/JPHI.V6I2.210-242.
- A. Dewi and Widya, “Injustice Positivisme Perspektif Moral dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia,” *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–12, Apr. 2019, doi: 10.24269/LS.V3I1.1664.
- D. Widiyanto and Z. A. Hoesein, “Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought,” *Int. J. Law Soc.*, vol. 1, no. 4, pp. 258–267, Oct. 2024, doi: 10.62951/IJLS.V1I4.204.
- R. Stringer, “Rape Myths, Rape Law and Mendelsohn’s Victimology: Law’s ‘Bio-psycho-social’ Witness,” *Fem. Leg. Stud.*, vol. 33, no. 1, pp. 47–69, Apr. 2025, doi: 10.1007/S10691-024-09548-X/METRICS.
- C. W. Franklin and A. P. Franklin, “VICTIMOLOGY REVISITED A Critique and Suggestions for Future Direction,” *Criminology*, vol. 14, no. 1, pp. 125–136, May 1976, doi: 10.1111/J.1745-9125.1976.TB00008.X.
- W. Waliadin and L. Nofianti, “Juridical Analysis of Legal Protection From the Witness and Victim Protection Agency (LPSK),” *Riwayat Educ. J. Hist. Humanit.*, vol. 4, no. 2, pp. 183–187, Aug. 2021, doi: 10.24815/JR.V4I2.31444.
- Bambang Julianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Lex Renaiss.*, vol. 5, no. 1, pp. 20–31, 2020.
- J. Tamarit, C. Villacampa, and G. Filella, “Secondary Victimization and Victim Assistance,” *Eur. J. Crime, Crim. Law Crim. Justice*, vol. 18, no. 3, pp. 281–298, Jan. 2010, doi: 10.1163/157181710X12767720266049.
- M. Laxminarayan, “Interactional Justice, Coping and The Legal System: Needs of Vulnerable Victims,” *Int. Rev. Vict.*, vol. 19, no. 2, pp. 145–158, Feb. 2013, doi: 10.1177/0269758012472767.
- R. Jayuska, I. G. A. K. R. Handayani, I. Isharyanto, I. Marzuki, and A. Fawaid, “The Ambiguous Authority of Provincial Governors in Customary Law Recognition: Regulatory Fragmentation in Indonesia’s Decentralization Era,” *Khazanah Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 276–294, Jul. 2025, doi: 10.15575/KH.V7I2.46367.
- A. M. Mufty, “Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,” *Rio Law J.*, vol. 6, no. 1, pp. 453–463, Dec. 2025, doi: 10.36355/RLJ.V6I1.1576.
- S. R. Usop and I. Rajiani, “Indigenous Indonesian Dayak Traditional Wisdom in Reducing Deforestation,” *Indones. J. Geogr.*, vol. 53, no. 3, pp. 310–317, Nov. 2021, doi: 10.22146/IJG.43546.
- H. Qodim, “Nature Harmony and Local Wisdom: Exploring Tri Hita Karana and Traditional Ecological Knowledge of the Bali Aga Community in Environmental Protection,” *Relig. J. Stud. Agama-Agama dan Lintas Budaya*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, Mar. 2023, doi: 10.15575/RJSALB.V7I1.24250.
- J. W. Murphy *et al.*, “Marine Fisheries Zoning Based on Adat Sasi Indigenous Local Wisdom: A Technical Overview,” *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 805, no. 1, pp. 1–8, Jun. 2021, doi: 10.1088/1755-1315/805/1/012012.
- J. Siahhaa, A. Barus, and A. R. Purba, “Local Wisdom of Giving Ulos in The Adat Ceremony, Sari Matua, in Batak Toba Community,” *Talent. Conf. Ser. Local Wisdom, Soc. Arts*, vol. 3, no. 4, pp. 76–82, Dec. 2020, doi: 10.32734/LWSA.V3I4.1136.
- Rasmiati *et al.*, “Siri Na Pacce: Menjembatani Jurang Komunikasi Generasi Z Dengan Pemanfaatan Socio-Cultural Morfology,” *J. Pendidik. dan Teknol. Indones.*, vol. 4, no. 11, pp. 459–465, Dec. 2024, doi: 10.52436/1.JPTI.508.
- A. Hardinanto, B. N. Arief, J. Setiyono, Z. J. Fernando, and N. Sabrina, “Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila,” *J. Law Leg. Reform*, vol. 5, no. 3, pp. 1029–1066, Oct. 2024, doi: 10.15294/JLLR.V5I3.13923.
- J. Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya,” *Pandecta Res. Law J.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–13, 2015, doi: 10.15294/pandecta.v10i1.4190.

-
- J. Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya," *Pandecta Res. Law J.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2015, doi: 10.15294/PANDECTA.V10I1.4190.
- G. H. Lupao and H. T. Alejandro, "Barangay Justice System in The Philippines: Challenges and Innovations," *EPRA Int. J. Multidiscip. Res.*, vol. 8, no. 10, pp. 182–187, Oct. 2022, doi: 10.36713/EPRA11415.
- S. M. Shepherd and T. Anthony, "Popping The Cultural Bubble of Violence Risk Assessment Tools," *J. Forens. Psychiatry Psychol.*, vol. 29, no. 2, pp. 211–220, Mar. 2018, doi: 10.1080/14789949.2017.1354055.
- K. Hannah-Moffat and P. Maurutto, "Re-Contextualizing Pre-Sentence Reports," *Punishm. Soc.*, vol. 12, no. 3, pp. 262–286, 2010, doi: 10.1177/1462474510369442.
- R. S. Puno and D. B. Gatmaytan, "Environmental Activism by The Philippine Supreme Court: Initiatives and Impediments," *Asia Pacific J. Environ. Law*, vol. 27, no. 1, pp. 10–35, Jun. 2024, doi: 10.4337/APJEL.2024.01.01.
- P. Nonet and P. Selznick, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law," *Law Soc. Transit. Towar. Responsive Law*, pp. 1–122, Jul. 2017, doi: 10.4324/9780203787540.